

Lampiran
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN DISINFEKSI DAN DEKONTAMINASI**

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	1. Jenis media yang akan dilakukan desinfeksi dan dekontaminasi 2. Jenis alat dan bahan yang akan digunakan 3. Spesifikasi media 4. Rekomendasi hasil temuan dan/atau Surat permohonan pengawasan Tindakan penyehatan 5. Bila kapal datang dari negara terjangkit penyakit menular yang ditularkan oleh kuman atau bakteri atau virus. 6. Bila dari hasil pemeriksaan kapal ditemukan kasus/suspect penyakit menular. 7. Atasp ermintaan nahkoda/pemilik kapal
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas BBKK mengetahui informasi dari air traffic control / air line atau agen pelayaran adanya penumpang yang menderita penyakit menular atau penyakit belum diketahuis ebabnya. 2. Petugas BBKK melakukan persiapan alat, bahan, sarana dan prasarana sebelum alat angkut landing atau bersandar. 3. Kepala BBKK Berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan/Ka.Cabang PT.Angkasa Pura Untuk Penanganan Disinfeksi/ dekontaminasi Kapal/Pesawat. 4. Memeriksa dokumen Kesehatan kapal/pesawat. 5. Petugas Yang Akan Melaksanakan disinfeksi/ dekontaminasi berkoordinasi Dengan KP3, KPLP dan Security Di Bandara Untuk Melaksanakan Infestigasi dan Penanganan disinfeksi/ dekontaminasi. 6. Melakukan investigasi kepada nahkoda/pilot sesuai dengan prinsip epidemiology (time, place, dan person). 7. Melakukan penyemprotan pada bagian interior dan exterior dengan menggunakan bahan yang tepat. 8. Untuk dekontaminasi : <ul style="list-style-type: none"> - Penumpang diarahkan untuk masuk keruang Re-Robing room - Melakukan pengobatan kepada penumpang dan crew - Mencegah terjadinya penyebaran kontaminan kelingkungan sekitar

		<ul style="list-style-type: none"> - Bagasi dan barang bawaan lainnya dijauhkan dari alat angkut untuk dilakukan dekontaminasi selanjutnya dipisahkan untuk dimusnahkan - Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap water drinking dan water supply - Mengamankan lingkungan sekitar terutama sumber air minum dan air bersih di bandara/ pelabuhan.
3.	Jangkawaktu penyelesaian	Pelaksanaan tindakan/ pengawasan Tindakan penyehatan minimal 1 hari, menyesuaikan dengan (menyesuaikan dengan luas area yang akan dilakukan Tindakan disinfeksi atau dekontaminasi)
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai biaya/ tarif pelaksanaan kegiatan
5	Produk Pelayanan	akan disinfeksi sebagai Upaya terbebasnya infeksi atau pencemaran jasa drenik seperti bakteri atau virus dan protoorganism atau kuman penyakit pada alat angkut atau pada area yang dilakukan disinfeksi. Tindakan dekontaminasi sebagai Upaya terbebasnya pencemaran pada alat angkut atau pada area yang dilakukan dekontaminasi, yang terdiri dari Chemical agent, physical agent, dan Biological agent.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No Telp/ WA: (0411) 4834926, 4834215, 0852-5604-4660 2. Website: http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id, 4. Kotak saran BBKK Makassar

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindakan Penyehatan Alat Angkut, Orang, dan Barang. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan No. Dokumen : 02.011.2009 Hal : 63 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor HK.03.05/VI.I/D/1004/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Desinfeksi Pesawat Udara 3. International Health Regulation (IHR) 2005
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Re Ronbing Room 2. Ambulan Evakuasi 3. Mist Blower

		<p>4. Hand Sprayer</p> <p>5. ULV</p> <p>6. 5% Hypoclorite Solution atau M 291(skin)</p> <p>7. Ethylen oxide (Kargo)</p> <p>8. Hydrogen peroxide (exterior/Interior)</p> <p>9. CAM (chemical Agent Monitor)</p> <p>dalam penggunaannya</p> <p>1. Bentuk uap/gas : BPL (beta propilakton), Formaldehyde ETO (Etylene oxide)</p> <p>2. Bentuk cair atau larutan padat/ kering : super tropical bleach, larutan DACC (Dekontaminatingagen non corrosive), DS2 (Dekontaminating solution number 2), Calcium Hypochlorite, HTH (High Test Calcium Hypoclorite), sodium hipoclorite (House Hold Bleach), Detoclorite, Caustic Soda/ Sodium hidroksida, Iodine water purification, sabun dan larutan deterjen, PPA paraceticacid.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Tenaga fungsional Sanitarian dan/ atau Entomolog Kesehatan</p> <p>2. Telah mengikuti pelatihan atau memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Tindakan penyehatan</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar</p> <p>2. Ketua Tim Kerja yang melaksanakan Tindakan dan/atau pengawasan Tindakan penyehatan</p>
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 orang yaitu Tenaga fungsional Sanitarian dan/ atau Entomolog Kesehatan, (menyesuaikan dengan luas area yang akan dilakukan Tindakan disinfeksi atau dekontaminasi).
6	Jaminan pelayanan	<p>1. Terbebasnya infeksi atau pencemaran jasa drenik seperti bakteri atau virus dan microorganism atau kuman penyakit pada alat angkut atau pada area yang dilakukan disinfeksi.</p> <p>2. Terbebasnya kontaminan pada alat angkut atau pada area yang dilakukan dekontaminasi.</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Menggunakan alat pelindung diri (APD)</p> <p>2. Pelaksanaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)</p> <p>3. Dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten</p> <p>4. Alat dan bahan yang digunakan disesuaikan dengan media dan jenis infeksi ataupun kontaminan</p>

8	Evaluasi Pelaksana	kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan kegiatan.2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	--------------------	---------	---

Makassar, 02 Januari 2024

**Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar**



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005